



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Asa, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : perwakabpasbar@gmail.com

Nomor : 149 /PM.00.02/K.SB-07/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Simpang Empat, 20 April 2023

**Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di-
Tempat**

Dasar Hukum:

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sesuai dengan lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang berisikan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa Pengumuman Pengajuan Bakal Calon dilakukan dari tanggal 24 sampai 30 April 2023, Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat agar mengumumkan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan menyampaikan kepada Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Pasaman Barat tentang jadwal, tata cara, prosedur dan mekanisme pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilu Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

EMRA PATRIA, ST

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip